



PENGARUH KEADILAN, ADMINISTRASI PERPAJAKAN, PENGETAHUAN DAN PEMAHAMAN WAJIB PAJAK TERHADAP *TAX AVOIDANCE*

Wahyu Lestari[✉], Kusmuriyanto

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Info Artikel

Sejarah Artikel:
Diterima Oktober 2015
Disetujui Oktober 2015
Dipublikasikan
November 2015

Keywords:
*Fairness; Tax
Administration;
Understanding; Tax
Avoidance*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah keadilan, administrasi perpajakan serta pengetahuan dan pemahaman wajib pajak berpengaruh secara parsial atau simultan terhadap *tax avoidance*. Populasi penelitian ini adalah wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Semarang Candisari yang berjumlah 97.170. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 100 wajib pajak yang melapor SPT tahunan. Analisis data penelitian menggunakan analisis deskriptif dan regresi berganda dengan program SPSS versi 21. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial, keadilan dan administrasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, sedangkan pengetahuan dan pemahaman wajib pajak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Secara simultan, keadilan, administrasi perpajakan serta pengetahuan dan pemahaman wajib pajak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Keterbatasan penelitian ini adalah tidak menggunakan variabel jenis sikap dan perilaku wajib pajak, sehingga tidak dapat diketahui pengaruh sikap wajib pajak dalam melakukan tindakan penghindaran pajak. Keterbatasan yang lain dalam penelitian ini adalah hanya meneliti pada satu KPP. Saran untuk peneliti selanjutnya, diharapkan menambah jumlah variabel independen serta menambah objek penelitian.

Abstract

The purpose of this research was to determine that fairness, tax administration, and understanding of tax payers affect partially or simultaneously to tax avoidance. Population of this research are taxpayers that have been registered in KPP Pratama Semarang Candisari, total 97.170. Total sample are 100 respondents tax payer who report annually SPT. This research use discriptive analysis and multiple regression that supported by SPSS programs of 21 version. The results of this research show that partially, fairness and tax administration do not have any influence to the tax avoidance but the understanding of taxpayers affect the tax avoidance. Simultaneously, fairness, tax administration and the understanding of taxpayers give influence to tax avoidance. The limitation of this research is not use the attitude of the taxpayers as a variable. The other limitation is only one office that be analyzed. Recommendation for next research, to increase independent variable and increase office that be analyzed.

© 2015 Universitas Negeri Semarang

[✉] Alamat korespondensi:
Gedung C6 Lantai 2 FE Unnes
Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang, 50229
E-mail: feunnes@yahoo.com

PENDAHULUAN

Sumber penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan nasional salah satunya adalah pajak. Peranan pajak terhadap pendapatan Negara sangat dominan. Hal ini terjadi karena pajak adalah sumber yang pasti dalam memberikan kontribusi dana kepada Negara dan merupakan cerminan kegotongroyongan masyarakat dalam pembiayaan Negara yang diatur oleh perundang-undangan (Jatmiko, 2006).

Langkah konkrit yang dilakukan Dirjen Pajak untuk meningkatkan penerimaan pajak antara lain melakukan reformasi perpajakan secara menyeluruh dengan mengganti *official assessment system* menjadi *self assessment system*. Sistem *self assessment* merupakan sistem yang memberikan kepercayaan penuh terhadap wajib pajak (WP) untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakan kepada fiskus (Saraswati, 2012).

Kenyataannya, terdapat perbedaan kepentingan antara wajib pajak dan pemerintah. Wajib pajak berusaha untuk membayar pajak sekecil mungkin karena dengan membayar pajak berarti mengurangi kemampuan ekonomi pajak. Pemerintah memerlukan dana untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan yang sebagian besar dari penerimaan pajak. Adanya perbedaan kepentingan ini menyebabkan wajib pajak cenderung mengurangi jumlah pembayaran pajak, baik secara legal maupun ilegal.

Wajib pajak cenderung melakukan perlawanan pajak. Perlawanan pajak yaitu hambatan-hambatan yang ada atau terjadi dalam upaya pemungutan pajak. Perlawanan pajak terdiri atas perlawanan pasif dan aktif. Perlawanan pajak aktif dibedakan menjadi *tax avoidance* dan *tax evasion*.

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah upaya pengurangan secara legal yang dilakukan dengan cara memanfaatkan ketentuan-ketentuan di bidang perpajakan secara optimal seperti, pengecualian dan pemotongan-pemotongan yang diperkenankan maupun manfaat hal-hal yang belum diatur dan kelemahan-kelemahan

yang ada dalam peraturan perpajakan yang berlaku (Suandy, 2005). Apabila penghindaran pajak melebihi batas atau melanggar hukum dan ketentuan yang berlaku maka aktivitas tersebut dapat tergolong ke dalam penggelapan pajak (*tax evasion*).

Perilaku seseorang dalam memenuhi kewajiban perpajakan ditentukan oleh suatu keadaan, baik dari faktor eksternal misalnya tingkat keadilan dalam perpajakan, administrasi pajak yang tersedia secara memadai. Sedangkan dari faktor internal, adanya pengetahuan dan pemahaman wajib pajak mengenai perpajakan. Seseorang dengan tingkat pengetahuan dan pemahaman yang tinggi, maka hal tersebut akan digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk melakukan kewajiban perpajakannya. Teori atribusi relevan untuk menjelaskan penelitian ini.

Teori pembelajaran sosial relevan untuk menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak. Seseorang akan membayar pajak tepat pada waktunya apabila didukung oleh keadilan dalam perpajakan, yang meliputi keadilan dari pihak pemerintah, fiskus, dan penentuan tarif pajak. Sedangkan *Theory of Planned Behavior* (TPB) menjelaskan bahwa perilaku yang ditimbulkan oleh individu muncul karena adanya niat untuk berperilaku. Sebelum individu melakukan sesuatu, individu tersebut akan memiliki keyakinan mengenai hasil yang akan diperoleh dari perilakunya tersebut. Kemudian yang bersangkutan akan memutuskan bahwa akan melakukannya atau tidak melakukannya. Hal tersebut berkaitan dengan pengetahuan dan pemahaman wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Rahman (2013) dan Suminarsasi (2011), menyatakan bahwa keadilan dan diskriminasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak. Modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Mahmudi (2014) menyatakan bahwa pengetahuan tentang perpajakan berpengaruh terhadap penghindaran pajak,

Penelitian ini diharapkan mampu mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tindakan wajib pajak dalam melakukan penghindaran pajak. Sehingga dapat menemukan jalan tengah antara pemerintah dan wajib pajak, sehingga wajib pajak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik yang nantinya dapat meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak.

Prinsip keadilan perpajakan berdasarkan pada distribusi pengenaan pajak, sementara untuk memenuhi belanja publik pemerintah harus mempertimbangkan antara kekayaan dan pendapatan masyarakat. Prinsip keadilan pajak juga dapat dilihat dari dua sisi yakni penerimaan dan pengeluaran. Distribusi pembebanan pajak yang adil dipengaruhi oleh faktor-faktor yaitu, siapa yang membayar, jenis pendapatannya serta tarif pajak. Hal ini juga dipengaruhi oleh metode *assessment system* dan ketepatan atau keakuratan perhitungan pajak yang terutang. Ketidakakuratan perhitungan mengakibatkan terjadinya ketidakadilan karena adanya pajak yang lebih atau kurang bayar (Mukharoroh, 2014)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undang diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak kepada wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

Pemikiran tentang pentingnya keadilan bagi seseorang termasuk dalam pembayaran pajak juga akan mempengaruhi sikap mereka dalam melakukan pembayaran pajak. Semakin rendahnya keadilan yang berlaku menurut persepsi seorang wajib pajak maka tingkat kepatuhannya akan semakin menurun (Rahman, 2013).

H1: Keadilan berpengaruh negatif terhadap Tax Avoidance

Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kondisi sistem administrasi

pajak suatu negara, pelayanan pada wajib pajak, penegakan hukum perpajakan, pemeriksaan pajak dan tarif pajak yang merupakan faktor yang berasal dari pemerintah, sedangkan faktor yang berasal dari diri wajib pajak yaitu: tingkat pemahaman, pengalaman, penghasilan (Muslim, 2007) dalam (Mutia, 2014).

Administrasi perpajakan dituntut bersifat dinamis sebagai upaya peningkatan penerapan kebijakan perpajakan yang efektif. Kriteria fisibilitas administrasi menuntut agar sistem pajak baru meminimalisasi biaya administrasi (*administrative cost*) dan biaya kepatuhan (*compliance cost*) serta menjadikan administrasi pajak sebagai bagian dari kebijakan pajak (Sofyan, 2005) dalam Fasmi (2012).

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak selain pelayanan fiskus yang baik. Penegakan hukum perpajakan juga akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Undang-undang yang mengatur tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, agar peraturan perpajakan dipatuhi maka harus ada sanksi perpajakan bagi para pelanggarnya (Muliari dan Setiawan, 2009:2) dalam Mutia (2014).

Pelayanan fiskus sangat berpengaruh terhadap wajib pajak dalam membayar pajaknya. Jadi, fiskus dituntut untuk memberikan pelayanan yang ramah, adil, dan tegas setiap saat kepada wajib pajak serta dapat memupuk kesadaran masyarakat tentang tanggung jawab membayar pajak.

H2: Administrasi Perpajakan berpengaruh negatif terhadap tax avoidance

Tingkat pemahaman wajib pajak mengenai peraturan perpajakan menjadi hal penting dalam menentukan sikap dan perilaku wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Semakin tinggi tingkat pengetahuan dan pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin kecil pula kemungkinan wajib pajak tersebut untuk melanggar peraturan tersebut (Mutia, 2014).

Kenyataannya, seseorang dengan tingkat pengetahuan dan pemahaman tinggi mengenai perpajakan, maka orang tersebut akan mencari

celah maupun kelemahan dari aturan perpajakan, agar dapat mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarnya. Berbagai cara dilakukan oleh wajib pajak untuk menghindari pajak. Menurut Ayu, (2009) dalam Friskianti, (2014) salah satu contohnya adalah dengan melakukan perencanaan pajak yang dapat dilakukan dengan *tax avoidance* maupun *tax evasion*. Berdasarkan uraian tersebut, maka dirumuskan hipotesis:

H3: Pengetahuan dan pemahaman wajib pajak berpengaruh positif terhadap tax avoidance.

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang memiliki tujuan mulia yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pemerintah berusaha untuk mewujudkan dengan instrumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tiap tahunnya. Wajib pajak cenderung berusaha mengurangi kewajiban beban pajak yang harus dibayarkan kepada negara sedangkan di pihak pemerintah akan berusaha agar pemasukan dari sektor pajak.

Wajib pajak cenderung berupaya untuk meminimalisasi pembayaran pajak yang disebut dengan perencanaan pajak. Perencanaan pajak dapat didefinisikan sebagai perencanaan pemenuhan kewajiban perpajakan secara lengkap, benar, dan tepat waktu sehingga dapat menghindari pemborosan sumber daya. Penghindaran pajak merupakan sebuah persoalan yang rumit dan unik. Perencanaan pajak ini tidak dilarang atau diperbolehkan, tetapi di sisi lain para penghimpun dana pajak sangat tidak menginginkan terjadinya tindakan penghindaran pajak (Mahmudi, 2014).

H4: Keadilan, administrasi perpajakan, serta pengetahuan dan pemahaman wajib pajak secara simultan berpengaruh terhadap tax avoidance.

METODE

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Semarang Candisari. Metode pengambilan sampel menggunakan teknik *accidental sampling*,

sehingga diperoleh sampel sejumlah 100 orang. Metode pengumpulan data menggunakan metode angket atau kuesioner.

Variabel Penelitian

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Keadilan (X1), Administrasi Perpajakan (X2), Pengetahuan dan Pemahaman Wajib Pajak (X3), *Tax Avoidance* (Y).

Tabel 1. Definisi Operasional Variabel

Nama	Definisi Operasional	Indikator
Tax Avoidance (Y)	Upaya meminimalkan beban pajak terutang, dengan memanfaatkan kelemahan peraturan tanpa melanggar undang-undang yang berlaku	pengenaan tarif pajak pengakuan pembagian natura, pengakuan penjualan kredit, pencatatan dana modal, penghitungan gaji karyawan, penentuan metode penyusutan aktiva tetap.
Keadilan (X1)	Aspek keadilan yang perlu diperhatikan dalam penerapan pajak, antara lain keadilan dalam penyusunan undang-undang pajak, keadilan dalam penerapan ketentuan perpajakan, dan keadilan dalam	Pajak yang sama dalam keadaan yang sama, pajak yang dibayar tidak mengenal kompromis, pemungutan pajak pada waktuyang tepat, penghasilan tinggi, kewajiban perpajakan tinggi, penentuan ketentuan

	penggunaan uang pajak.	perpajakan adil.	Teknik Pengumpulan Data dan Teknik Analisis Data				
Administrasi Perpajakan (X2)	kegiatan penatausahaan dan pelayanan yang dilakukan oleh setiap orang yang ada dalam organisasi demi melaksanakan hak serta kewajiban di bidang perpajakan.	proses pembayaran pajak, pengisian SPT melalui e-SPT dan pelaporan SPT melalui e-Filling, penyampaian SPT melalui drop box, update peraturan pajak terbaru secara online lewat internet, pendaftaran NPWP melalui e-register.	Data Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis statistik deskriptif dan analisis regresi berganda. Penelitian ini menggunakan bantuan program SPSS 21.				
			Hasil dan Pembahasan				
			Statistik Deskriptif				
			Analisis Statistik Deskriptif Variabel Keadilan				
			Variabel keadilan diukur dengan lima indikator yang dikembangkan dari penelitian yang dilakukan oleh Rahman (2013), Suminarsasi (2013) dan Friskianti (2014).				
			Tabel 2. Analisis Deskriptif Variabel Keadilan				
			No	Interval Skor	Frekuensi	Persentase	Kategori
			1	5 – 8	13	15,5	Sangat tidak adil
			2	9 – 12	42	50	Tidak Adil
			3	13 – 16	25	29,7	Sedang
			4	17 – 20	4	4,8	Adil
			5	≥ 21	0	0	Sangat adil
Pengetahuan dan Pemahaman Wajib Pajak (X3)	penalaran dan penangkapan makna tentang peraturan perpajakan	pendaftaran NPWP wajib pajak yang berpenghasilan , memahami hak dan kewajiban wajib pajak, memahami sanksi jika melanggar perpajakan, memahami PTKP, PKP dan tarif pajak, memahami peraturan pajak melalui sosialisasi, melalui buku, training.	<i>Sumber: Data Primer, diolah 2015</i>				
			Berdasarkan tabel 2, dapat dikatakan bahwa responden di KPP Pratama Semarang Candisari menyatakan keadilan pajak tidak adil dengan jumlah jawaban responden sebanyak 42 responden atau dengan tingkat persentase sebesar 50%. 13 responden atau 15,5% menganggap keadilan pajak sangat tidak adil, 25 responden atau 29,7% menganggap keadilan sedang, dan 4 responden atau 4,8% menganggap keadilan pajak adil.				

Analisis Statistik Deskriptif Variabel Administrasi Perpajakan

Variabel Administrasi Perpajakan diukur menggunakan 5 indikator yang dikembangkan oleh penelitian Widayati (2010).

Tabel 3. Analisis Deskriptif Variabel Administrasi Perpajakan

No	Interval Skor	Frekuensi	Persentase	Kategori
1	5 – 8	0	0,0%	Sangat tidak baik
2	9 – 12	2	2,4%	Tidak baik
3	13 – 16	35	41,7%	Sedang
4	17 – 20	43	51,2%	Baik
5	≥ 21	4	4,8%	Sangat Baik

Sumber: Data Primer diolah, 2015

Berdasarkan tabel 3, administrasi perpajakan di KPP Pratama Semarang Candisari sudah baik. Hal ini dapat diketahui dari persentase jawaban responden sebesar 43 responden atau 51,2%. 4 responden atau 4,8 menyatakan sangat baik, 35 responden atau 41,7% menyatakan sedang, dan hanya 2 responden atau 2,4% menyatakan bahwa administrasi perpajakan tidak baik.

Analisis Statistik Deskriptif Variabel Pengetahuan dan Pemahaman Wajib Pajak

Variabel pengetahuan dan pemahaman wajib pajak diukur dengan enam indikator yang dikembangkan dari penelitian Widayati (2010).

Tabel 4. Analisis Deskriptif Variabel Pengetahuan dan Pemahaman Wajib Pajak

No	Interval Skor	Frekuensi	Persentase	Kategori
1	6 - 10	0	0	Sangat buruk
2	11 - 15	0	0	Buruk
3	16 - 20	12	14,2	Sedang
4	21 - 25	58	69,1	Baik
5	26 - 30	14	16,7	Sangat baik

Sumber: Data Primer diolah, 2015

Berdasarkan tabel 4, pengetahuan dan pemahaman wajib pajak di KPP Pratama Semarang Candisari termasuk kedalam kategori baik, hal ini dapat diketahui dari jumlah responden yang memiliki tingkat pengetahuan dan pemahaman tentang wajib pajak berjumlah sebanyak 58 atau sebesar 69,0%. 14 responden

atau 16,7% dalam kategori sangat baik dan 12 responden atau 14,2% dalam kategori sedang.

UJI HIPOTESIS

Uji hipotesis dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen baik secara parsial maupun secara simultan.

Tabel 5. Uji t

Coefficients ^a			
Model	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients	t
	B	Beta	Sig.
	Std. Error		
(Constant)	11,12,76		4,03 ,000
	58 3		8
1 Keadilan	,149,076	,208	1,95 ,054
			2
Administrasi	,103,115	,104	,901 ,370
Pengetahuan & pemahaman	,254,105	,283	2,42 ,018
			6

a. Dependent Variable: Tax Avoidance

Sumber: Data Primer diolah, 2015

Berdasarkan tabel 5 nilai t sebesar 1,952 dengan probabilitas 0,054. Nilai probabilitas > 0,05, maka model regresi tidak dapat digunakan untuk memprediksi variabel *tax avoidance*,

Hipotesis pertama ditolak, dengan kata lain keadilan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Jadi, semakin tingginya penegakan keadilan tidak dapat menekan terjadinya *tax avoidance*. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Richardson (2006) serta Azmi dan Perumal (2008) dalam Pris (2010) yang menyatakan bahwa dimensi keadilan umum berpengaruh signifikan pada perilaku kepatuhan pajak.

Berdasarkan tabel 5, nilai t sebesar 0,901 dengan probabilitas 0,370. Nilai probabilitas > 0,05, maka model regresi tidak dapat digunakan untuk memprediksi variabel *tax avoidance*.

Hipotesis kedua ditolak, dengan kata lain administrasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sebagian besar responden

menyatakan bahwa administrasi perpajala. Predictors: (Constant), Pengetahuan&pemahaman , sudah baik. Namun demikian, hal tersebut tidak Keadilan, Administrasi mempengaruhi wajib pajak dalb. Dependent Variable: Tax Avoidance melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan tabel 5, nilai t sebesar 2,426 dengan probabilitas 0,018. Nilai probabilitas < 0,05, maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi variabel *tax avoidance*.

Hipotesis ketiga diterima, dengan kata lain pengetahuan dan pemahaman wajib pajak berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mahmudi (2014) hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan tentang perpajakan berpengaruh secara parsial terhadap tindakan penghindaran pajak.

Tabel 6. Uji F

ANOVAa					
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	79,567	3	26,522	4,428	,006b
	479,135	80	5,989		
	558,702	83			

a. Dependent Variable: Tax Avoidance

b. Predictors: (Constant), Pengetahuan&pemahaman Keadilan, Administrasi

Sumber: Data Primer diolah, 2015

Berdasarkan tabel 6, Nilai F sebesar 4,428 dengan probabilitas 0,006. Nilai probabilitas < 0,05, maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi variabel *tax avoidance*.

Hipotesis keempat diterima, dengan kata lain H4 yang menyatakan bahwa keadilan, administrasi perpajakan serta pengetahuan dan pemahaman wajib pajak secara bersama-sama berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Tabel 7. Uji Koefisien Determinasi

Model Summaryb					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	
1	,377a	,142	,110	2,44728	

Sumber: Data Primer diolah, 2015

Hasil uji koefisien determinasi, nilai *adjusted R Square* sebesar 0,110. Hal ini berarti bahwa kemampuan model dalam menjelaskan variabel Y sebesar 11%, sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel diluar model penelitian.

SIMPULAN

Hasil deskriptif penelitian ini menunjukkan bahwa keadilan pajak menurut responden, tidak adil. Akan tetapi hal ini tidak mempengaruhi pertimbangan wajib pajak dalam melakukan *tax avoidance*. Berdasarkan jawaban responden, administrasi perpajakan yang diterapkan sudah baik. Akan tetapi hal ini tidak menjadikan pertimbangan wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Sedangkan berdasarkan hasil deskriptif pengetahuan dan pemahaman wajib pajak, sebagian besar responden memiliki tingkat pengetahuan dan pemahaman yang tinggi tentang perpajakan. Hal ini mendorong wajib pajak untuk mencari celah-celah dan kelemahan peraturan perpajakan, sehingga digunakan sebagai dasar untuk melakukan *tax avoidance*.

Berdasarkan pengujian hipotesis, secara parsial keadilan, administrasi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Sedangkan pengetahuan dan pemahaman wajib pajak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hasil pengujian hipotesis secara simultan, keadilan, administrasi perpajakan, serta pengetahuan dan pemahaman wajib pajak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Keterbatasan penelitian ini adalah variabel independen sedikit, belum menyertakan variabel jenis sikap dan perilaku wajib pajak. Keterbatasan penelitian yang lain adalah hanya meneliti pada satu KPP saja, sehingga tidak diketahui tingkat penghindaran pajak di KPP lain..

Saran dari penelitian ini adalah pemerintah dan pihak fiskus harus adil dalam

pemungutan pajak, menyesuaikan dengan teknologi terkini, melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai sikap sadar membayar pajak karena pengetahuan dan pemahaman yang tinggi tentang perpajakan tanpa adanya sikap sadar membayar pajak, tentu masih banyak wajib pajak yang enggan melakukan kewajiban perpajakannya. Pemerintah harus lebih baik dalam mengawasi, mendistribusikan dan mengolah dana pajak. Pemerintah hendaknya meningkatkan kinerja, mutu, kualitas, disiplin dan integritas tinggi sedangkan wajib pajak hendaknya bersikap jujur dan taat pajak, sehingga tercipta suatu keadaan yang harmonis dan stabil dalam mewujudkan pembangunan yang adil dan merata. Peneliti yang tertarik untuk melakukan kajian di bidang yang sama dapat menambahkan variabel-variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini, serta menambah objek penelitian, tidak hanya pada satu KPP saja.

DAFTAR PUSTAKA

- Fasmi, Lasnofa dan Fauzan Misra. 2012. "Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang". *Jurnal Ekonomi*. Padang: Universitas Andalas
- Friskianti, Yossi. 2014. "Pengaruh *Self Assessment System*, Keadilan, Teknologi Perpajakan, dan Ketidakpercayaan kepada Pihak Fiskus terhadap Tindakan *Tax Evasion*". *Accounting Analysis Journal*. 3(4): 543-552
- Jatmiko, Agus Nugroho. 2006. "Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Semarang)". *Tesis*. Semarang: Magister Akuntansi Universitas Diponegoro
- Mahmudi, Hafidz dan Kusmuriyanto. 2014. "Integritas Moral Wajib Pajak, Pemilihan Bentuk Badan Usaha, dan Pengetahuan tentang Perpajakan terhadap Tindakan Penghindaran Pajak". Dalam *Accounting Analysis Journal*. 3 (4):524-532
- Mukharoroh, Annisa'ul Handyani. 2014. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak (Studi Empiris pada Wajib Pajak Pribadi di Kota Semarang)". *Skripsi*. Semarang: Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro
- Mutia, Sri Putri Tita. 2014. "Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Dan Tingkat Pemahaman Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Padang)". Dalam *Artikel Ilmiah*. Padang: Universitas Negeri Padang
- Rahman, Irma Suryani. 2013. "Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Dan Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion)". *Skripsi*. Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah
- Saraswati, Anggun Kurnia. 2012. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Studi Empiris pada Perusahaan Industri yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta)". *Skripsi*. Semarang: Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro
- Suandy, Erly. 2005. *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat
- Suminarsasi, Wahyu, dan Supriyadi. 2011. "Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Dan Diskriminasi Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion)". Dalam *Jurnal Ekonomi*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada
- Widayati, Nurlis. 2010. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas (Studi Kasus Pada Kpp Pratama Gambir Tiga)". Dalam *Simposium Nasional Akuntansi XIII Purwokerto 2010* Hal 1-23 Jakarta: Universitas Mercu Buana

